



SALINAN PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Amasing, 23 Januari 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu/S1, Pekerjaan Wartawan, Alamat XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismid Usman, S.H, dan Mudafar Hi.Din, S.H, adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Depan Bandara Oesman Sadik, RT/RW 01/01 Kontrakan Nomor 04 Desa Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: ismidusman@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **15/RM-ADV/SKK/X/2023**, tanggal **26 Oktober 2023** dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor **142/SKK/PA.LBH/2023** tanggal **02 November 2023**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXX, NIK XXXX, Tempat/Tgl Lahir Ternate, 16 April 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada Kutipan Akta Nikah N0. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 19 Februari 2020;
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan istri yang sah dari tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan belum dikarunia anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Jl. Baru Tomori depan Hotel Buana Lipu Rt/Rw. 000/000 Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan karena diketahui Tergugat sering menggunakan/mengonsumsi obat-obat terlarang yaitu narkoba jenis sabu;
5. Bahwa, tepatnya pada tahun 2022, diketahui Tergugat masih sering menggunakan/mengonsumsi obat-obat terlarang yaitu narkoba jenis sabu, dan ditegur/diperingatkan oleh penggugat namun tergugat tidak pernah mendengar teguran/peringatan penggugat yang tak lain adalah istri sah tergugat, selain ditegur/peringatkan oleh penggugat, tergugat juga sudah sering ditegur/peringatkan oleh keluarga dari penggugat maupun keluarga

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tergugat, namun tidak di dengar oleh tergugat dan pertengkaran tak kunjung selesai dan sering terjadi pertengkaran;

6. Bahwa, tepatnya pada tanggal 09 Februari 2022 tergugat sudah pernah berjanji kepada penggugat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, hal ini diperkuat dengan pernyataan secara tertulis dibuat dan ditandatangani oleh tergugat dihadapan penggugat maupun keluarga dari penggugat dan tergugat, namun tergugat masih melakukan hal yang sama dan sulit didamaikan;
7. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - a. Tergugat sering menggunakan/mengonsumsi obat-obat terlarang yaitu narkoba jenis sabu;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Bahwa, sejak diketahui tergugat masih sering menggunakan/mengonsumsi obat-obat terlarang yaitu narkoba jenis sabu, Ketika penggugat mencoba menegur tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, hal ini perbuatan tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
9. Bahwa dengan adanya sering terjadi pertengkaran sebagaimana urian diatas, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan atau pisah ranjang, oleh karenanya diketahui Tergugat saat ini Kembali ikut keluarga dan tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Jl. Baru Tomori depan Hotel Buana Lipu Rt/Rw. 000/000 Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga penggugat maupun tergugat, namun tidak berhasil damai
11. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa akur, oleh karena itu Penggugat memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cerai) dengan Tergugat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (AISYAH DARMA Binti DARMA KAMARULLAH) dengan Tergugat (SARDI A. RAJAK Bin A. RAJAK) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di Peraidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan ingin rukun kembali degan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan ingin kembali rujuk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 108.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 278.500,-**

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)